

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Pemberian Tanda Daftar Usaha Pariwisata (bidang usaha *PCO/EO* dan *Tour and Travel*) di Kota Padang belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui hasil penelitian yang diperoleh, dimana masih banyaknya perusahaan yang belum memiliki tanda daftar usaha pariwisata. Selain itu ada beberapa aturan yang tidak dijalankan oleh implementor dalam implementasi kebijakan pemberian izin TDUP ini. Dan untuk itu juga diperlukan perbaikan beberapa peraturan yang harus direvisi oleh Pemerintah Kota Padang agar kedepannya implementasi kebijakan pemberian izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kota Padang berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang ada.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan hal lain yang menyebabkan belum maksimalnya implelementasi kebijakan pemberian izin TDUP di Kota Padang adalah karena kurangnya sosialisasi sehingga menyebabkan tidak semua pengusaha mengetahui akan kewajiban untuk memiliki izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Lalu, selain sosialisasi yang tidak ada, perusahaan tersebut juga luput dari implementor karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan dan tidak adanya teguran yang diberikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis bagi perusahaan yang belum memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata, padahal pengawasan dan teguran tertulis sudah diatur dalam kebijakan yang ada.

Dengan adanya beberapa isi kebijakan yang tidak dijalankan oleh implementor akan membuat implementasi kebijakan pemberian izin tanda daftar usaha pariwisata dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif serta menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha akan menjadi terkendala.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai evaluasi implementasi kebijakan pemberian izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (bidang usaha PCO/EO dan *Tour and Travel*) di Kota Padang secara teknis prosedural sudah berjalan dengan baik namun secara keseluruhan dari implementasi perda tersebut belum mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, maka peneliti memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perbaikan kedepannya sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan, antara lain :

1. Dilakukan perbaikan beberapa isi kebijakan pada Peraturan Walikota Padang No. 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme Proses Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kepariwisata, Sarana Kesehatan, Sosial dan Ketenagakerjaan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terutama pada pasal 27 mengenai kunjungan lapangan tim teknis OPD terkait.
2. Harus adanya sosialisasi yang dilakukan oleh badan pelaksana yaitu DPMPTSP Kota Padang dan Disparbud Kota Padang yang menjadi tim teknis dari Perda Kota Padang No. 5 Tahun 2012 tentang Tanda

Daftar Usaha Pariwisata, kepada seluruh pengusaha bidang usaha pariwisata yang ada di Kota Padang tanpa terkecuali, sehingga target group dari kebijakan mengetahui jika ada kebijakan yang mengatur perizinan tentang usaha yang mereka jalankan.

3. Seharusnya implementor menggunakan Juklak dan Juknis sehingga tidak timbul kerancuan dan kesalahpahaman dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada.
4. Dijalankannya aturan yang terdapat dalam Perda Kota Padang No. 5 Tahun 2012, Pasal 1 ayat 59 mengenai pengawasan dan ayat 60 mengenai teguran tertulis.
5. Seharusnya ayat 60 mengenai teguran tertulis, dibuatkan pasal tersendiri dan lebih menjelaskan bagaimana prosedur dari teguran tertulis yang akan diberikan, serta penunjukkan SKPD terkait yang akan menjalankan mandat dari peraturan tersebut.

